



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Balai Kota Palangka Raya
Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112

SURAT TUGAS

Nomor: 330.1/ / Tib.Pol PP/II/2019

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 291);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas Kelengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Dalam Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2007 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pemberian dan Pengawasan Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pengelolaan Rumah Kost dan Barak (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kreatif Lapangan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak dan Reklame (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 8);
18. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47);
19. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 25);
20. DPA SOPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 Nomor: 188.45/6/2019 Tanggal 02 Januari 2019.

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Daftar Nama-Nama Yang Tercantum Dalam Lampiran Surat Tugas ini.

- Untuk :
1. Melaksanakan Kegiatan Patroli Siaga Ketertiban yang dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : 01 s/d 28 Februari 2019
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Di Wilayah Kota Palangka Raya
Pakaian : PDL + Topi Pet
 2. Melaksanakan Pendataan dan Pengawasan Perijinan Usaha di Wilayah Kota Palangka Raya;
 3. Melaksanakan Pemantauan dan Pengawasan Kepada Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) serta bangunan liar/ bangunan yang tidak memiliki ijin;
 4. Melaksanakan Pemantauan dan Pengawasan terhadap anggota masyarakat dan badan hukum yang melanggar/ mengganggu Ketertiban Umum;
 5. Segala biaya yang ditimbulkan dibebankan pada DPA SOPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 Nomor Kegiatan: 1.05.1.05.02.15.05 Pengendalian Keamanan Lingkungan;
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Palangka Raya
pada tanggal Februari 2019
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

YOHN B. G. PANGARIBUAN, AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19751219 199402 1 001

DAFTAR LAMPIRAN
NOMOR : 330.1/ /Tib.Pol.PP/II/2019
TANGGAL : Februari 2019

DAFTAR NAMA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG MELAKUKAN
PATROLI SIAGA KETERTIBAN DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

PUKUL 07.00 s/d 11.00 WIB		NIP	JABATAN
NO	NAMA		
1.	RACHMADI	19650315 199203 1 014	Perwira Pengawas
2.	RENTAS, SH	19770921 200604 1 010	Anggota
3.	IMMANUEL VICTOR	19850706 200604 1 003	PTI
4.	DELIN SURIANSYAH	19760206 200604 1 015	Anggota
5.	ASRYAN HIDAYAT	-	Anggota
6.	LISMAN	-	Anggota
7.	NURUL AYU AKTAINI	-	Anggota
PUKUL 13.00 s/d 15.00 WIB		NIP	JABATAN
NO	NAMA		
1.	ALFIANORWIN, S.Pi	19840217 200312 1 005	Perwira Pengawas
2.	APRIANTHO	19760206 200604 1 015	PTI
3.	BAMBANG KRISTIAN	19800501 201212 1 003	PTI
4.	GUNARDO	19770921 200604 1 010	Anggota
5.	ABNER JONATHAN	-	Anggota
6.	SEPRINGGA	-	Anggota
7.	NETTY TAMARISKA	-	Anggota
PUKUL 15.00 s/d 17.00 WIB		NIP	JABATAN
NO	NAMA		
1.	SAWANG N. KRISON, BA	19651203 198602 1 004	Perwira Koordinasi
2.	JEFRI KRISTIANTO	19740807 201212 1 001	PTI
3.	SYUKRIANSYAH	19830701 201212 1 001	PTI
4.	NUDIN	19700405 200604 1 012	Anggota
5.	AHMAD FIRDAUS	-	Anggota
6.	HANDAYANI	-	Anggota
7.	YUDI PRASETYO F. P	-	Anggota

Catatan: 1. Anggota wajib hadir 30 menit sebelum pelaksanaan tugas;
2. Wajib Menggunakan Pakaian Dinas Satpol PP Selama bertugas; dan
3. Bila berhalangan wajib melaporkan kepada Perwira yang bertugas.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

YOHN B. G. PANGARIBUAN, AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19751219 199402 1 001



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Balai Kota Palangka Raya
Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112

NOTA-DINAS

Kepada : Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dari : Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Nomor : Lepas
Hari/Tanggal : Jumat, 08 Februari 2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Mohon Tanda Tangan Surat Tugas

Berdasarkan DPA-SKPD Nomor: 188.45/6/2019 Satuan Polisi Pamong Praja Tanggal 02 Januari 2019 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan Nomor: 1.05.1.05.02.15.05 cakupan Tugas Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat.

Sehubungan dengan perihal diatas tersebut, telah kami siapkan Tik Net Surat Tugas **Patroli Siaga Ketertiban** Kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya untuk ditandatangani.

Demikian telah kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Bidang Ketentraman dan
Ketertiban Umum,

SAWANG N. KRISON, BA
Pembina
NIP. 19651203 198602 1 004